

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor: 422/203 /SK SD/2007

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU " AL BINA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Operasional Sekolah Dasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan
 - 3. Dasar:
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga
 - Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
 - 5. Masyarakat dalam Pendidikan:
 - Peraturan Daerah no 4 tahun 2004 tentang pembentukan
 - 6. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002
- tentang Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Bupati Bekasi no 47 tahun 2004 tentang Organisasi
- 8. dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan

- : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
 - 2. Hasil Supervisi Penilaian Studi Kelayakan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Binaa'ul Mustaqbal

Alamat

: Jln. Raya Pebayuran Desa Kerta Sari

Kecamatan Pebayuran

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama

: SDIT " Al Binaa "

Alamat

: Jln.Raya Pebayuranh Desa Kerta Sari

: Kecamatan Pebayuran

Mulai tahun pelajaran 2007/2008

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, pemberian izin tersebut pada

diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

NIP 050021746

Ditetapkan di : Bekasi Pana tanggal : 12 SEP 2007

epala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Sukasah, Drs.,M.Si

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

3. Camat Pebayuran;

4. Kepala UPTD TK/SD Pendidikan Kecamatan Pebayuran;